



# **LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PENGADILAN AGAMA AMBARAWA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

**PERIODE 2021**

Jl. Mgr. Soegijopranoto No. 105, Telp. 0298-595259, Fax. 0298- 593844 AMBARAWA  
Website : <http://www.pa-ambarawa.go.id>, e-mail : [pa\\_ambarawa20@yahoo.co.id](mailto:pa_ambarawa20@yahoo.co.id)

# PENDAHULUAN



## PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Jl. Mgr. Soegijopranoto No. 105,  
Telp. 0298-595259, Fax. 0298- 593844  
AMBARAWA

Website : <http://www.pa-ambarawa.go.id>,  
e-mail : pa\_ambarawa20@yahoo.co.id

## BAB I

# PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada Pencari Keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh Pencari Keadilan. Pelayanan publik harus diberikan kepada Pencari Keadilan karena adanya kepentingan publik (public interest), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhanpun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan Pencari Keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap pencari keadilan. Pencari Keadilan semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga hal ini memicu adanya keharusan

perubahan paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan.

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan Pencari Keadilan, menilai tingkat kepuasan Pencari Keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

## 1.2 Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan SKM adalah peraturan perundangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROOPENAS).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan terhadap **Pengadilan Agama Ambarawa**, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh **Pengadilan Agama Ambarawa**.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja **Pengadilan Agama Ambarawa**, baik oleh masyarakat maupun instansi/unit terkait sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

#### 1.4 Sasaran

Adapun sasaran dari Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan ini adalah :

1. Terwujudnya tingkat kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Ambarawa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;
3. Tumbuh kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Agama Ambarawa.

#### 1.6 Manfaat

Dengan tersedianya data SKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur/indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Ambarawa.
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Ambarawa secara periodik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.

4. Mengetahui Survey Kepuasan Pencari Keadilan secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Ambarawa.
5. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
6. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Ambarawa.

## 1.7 Unsur/indikator Penilaian

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat** terdapat 9 unsur/indikator, namun untuk menyesuaikan pada pelayanan Pengadilan Agama AMBARAWA maka unsur/indikator akan dirubah dengan tidak mengurangi kecukupan dari ketetapan peraturan tersebut.

Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
3. Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan
4. Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan
5. Kesesuaian Produk pelayanan
6. Kompetensi/kemampuan petugas
7. Perilaku Petugas Pelayanan
8. Kualitas sarana dan prasarana'
9. Penanganan pengaduan pengguna layanan

# TEKNIS PELAKSANAAN



**PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**  
Jl. Mgr. Soegijopranoto No. 105,  
Telp. 0298-595259, Fax. 0298- 593844  
AMBARAWA  
Website : <http://www.pa-ambarawa.go.id>,  
e-mail : pa\_ambarawa20@yahoo.co.id

## BAB II

# TEKNIS PELAKSANAAN

### 2.1 Pengertian

#### 2.1.1 Pengertian Umum

1. **Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM)** adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan Pencari Keadilan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat Pencari Keadilan dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
2. **Penyelenggara pelayanan publik** adalah Instansi Pemerintah.
3. **Instansi Pemerintah** adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. **Pelayanan publik** adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Unit pelayanan publik** adalah unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Agama Ambarawa yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. **Pemberi pelayanan publik** adalah pegawai instansi Pengadilan Agama Ambarawa yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. **Penerimaan pelayanan publik** adalah orang, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Agama Ambarawa.
8. **Kepuasan pelayanan** adalah hasil pendapat dan penilaian orang, Pencari Keadilan, Pencari Keadilan, Para Pihak Berperkara terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Agama Ambarawa.

9. **Biaya pelayanan publik** adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik di Pengadilan Agama Ambarawa, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. **Unsur pelayanan** adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Pencari Keadilan sebagai variabel penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan untuk mengetahui kinerja Pengadilan Agama Ambarawa.
11. **Responden** adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan Pengadilan Agama Ambarawa.

### 2.1.2 Unsur Survey Kepuasan Pencari Keadilan

#### A. Pengertian 9 Unsur Utama Pelayanan

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat** terdapat 9 unsur/indikator, namun untuk menyesuaikan pada pelayanan Pengadilan Agama Ambarawa maka unsur/indikator akan dirubah dengan tidak mengurangi kecukupan dari ketetapan peraturan tersebut.

Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

1. **Persyaratan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. **Sistem, mekanisme, prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. **Waktu penyelesaian**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. **Biaya/tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan penyelenggara dan masyarakat;

5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
7. **Perilaku pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. **Penanggana pengaduan, saran dan masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. **Kesopanan petugas pelayanan**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan secara sopan serta saling menghargai dan menghormati;

### 2.1.3 Pengertian Khusus

1. **Tempat Parkir** adalah sebagian tempat atau wilayah atau lokasi di unit pelayanan yang digunakan untuk memarkir kendaraan yang dibawa oleh pengunjung selama proses pelayanan berlangsung.
2. **Ruang Tunggu** adalah suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang berfungsi sebagai tempat pengunjung dalam menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.
3. **Ruang Pelayanan** adalah suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pelayanan.
4. **Toilet** adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan aktifitas seperti cuci tangan dan muka dan/atau kamar kecil (kakus).

## 2.2. Metodologi Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan

### a. Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survey Kepuasan Pencari Keadilan meliputi;

**a. Penyusunan kuisioner**

Kuisioner dibagi atas 6 (enam) bagian yaitu :

- Bagian I : Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang dilakukan oleh responden
- Bagian II : Identitas responden, meliputi : usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, jumlah kunjungan yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaianya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah
- Bagian III : Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.
- Bagian IV : Persepsi dan harapan terhadap mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan dengan pemberian suatu nilai dengan range nilai tertentu terhadap unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan.
- Bagian V : Identitas pencacah, berisi data pencacah (apabila kuisioner diisi oleh Pencari Keadilan, bagian ini tidak diisi).
- Bagian VI : Saran/opini/pendapat responden terhadap unit pelayanan.

**b. Penyusunan bentuk jawaban****1. Survey Kepuasan Pencari Keadilan**

Bentuk jawaban untuk menentukan SKM melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama Ambarawa mulai dari kategori sangat baik sampai dengan tidak baik.

Untuk kategori **tidak baik** diberi nilai **persepsi 1**, **kurang baik** dari nilai **persepsi 2**, **baik** diberi nilai **persepsi 3**, **sangat baik** diberi nilai **persepsi 4**.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan :

- Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan tidak tersedia di seluruh media.
- Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan sudah tersedia namun masih belum mudah mendapatkannya.
- Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan dalam mendapatkan informasi pelayanan sudah tersedia namun kurang up to date dan masih perlu diperbaiki.
- Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan sangat mudah, tersedia dibanyak media informasi dan up to date.

## 2. Persepsi dan Harapan

Responden diminta untuk memberikan suatu nilai terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik sesuai dengan persepsi dan harapannya. Range nilai jawaban adalah **1 (satu)** sampai **10 (sepuluh)**.

Maksud dari nilai persepsi adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap persepsi/yang dirasakan responden terhadap mutu pelayanan saat ini di unit terkait.

Maksud dari nilai harapan adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap keinginan/harapan responden terhadap mutu pelayanan yang ideal di unit terkait.

## 3. Saran Perbaikan

Responden diminta untuk memberikan saran perbaikan kepada Pengadilan Agama Ambarawa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Pengadilan Agama Ambarawa.

### c. Penetapan responden dan lokasi

#### i. Jumlah responden

Responden dipilih secara acak (*purposive sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Agama Ambarawa. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survey, jumlah minimal responden terpilih ditetapkan dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar:

$$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q)$$

Dalam survey ini tidak menggunakan rumus tersebut diatas, akan tetapi sampel di ambil di ambil dari tabel Morgan dan Krejcie

**Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie**

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

Di tabel tersebut dengan populasi 1700 jumlah perkara 2017, maka diperoleh sampel 313 orang. dari 313 orang tersebut yang dijadikan responden dalam survey ini.

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Agama Ambarawa pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Agama Ambarawa dengan proporsional terhadap waktu banyaknya pengunjung.

iii. Target responden

Secara garis besar target responden adalah Pencari Keadilan yang telah berkunjung ke Pengadilan Agama Ambarawa dan telah mendapat pelayanan dari Pengadilan Agama Ambarawa.

**b. Pengumpulan data**

Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi dengan cara acak dengan metode wawancara mengenai unsur pelayanan yang telah ditetapkan dan saran perbaikan terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Ambarawa.

Selain itu dilakukan pengumpulan data internal untuk memahami mengenai visi, misi, program, serta profil pelayanan publik dan pengunjung Pengadilan Agama Ambarawa.

**c. Pengolahan Data**

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan Pencari Keadilan terhadap misal 20 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{20} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 16,67$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 20 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1


#### d. Analisa Data

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan menggunakan software statistik seperti Minitab atau SPSS. Pengolahan data akan menghasilkan output:

Nilai Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Output lain yang dihasilkan adalah Diagram Matriks Persepsi dan Harapan Responden (Diagram Importance & Performance Matrix).



Kuadran I : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai dengan harapan pelanggan (tingkat kepuasan yang diperoleh sangat rendah). Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan. Caranya adalah organisasi melakukan perbaikan secara terus-menerus sehingga hasil kerja/performance unsur pelayanan yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.

- Kuadran II : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan dan faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua variabel ini menjadikan unsur tersebut unggul dimata pelanggan.
- Kuadran III : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil.
- Kuadran IV : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar organisasi dapat melakukan penghematan, terutama dalam hal penghematan biaya.

**e. Evaluasi dan Program**

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil SKM Pengadilan Agama Ambarawa. Tim Survey Kepuasan Pencari Keadilan akan memberikan saran rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan terutama pada unsur-unsur yang mempunyai nilai kurang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan Pengadilan Agama Ambarawa kepada Pencari Keadilan.

# PROFIL DAN PEMBAHASAN



**PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**  
Jl. Mgr. Soegijopranoto No. 105,  
Telp. 0298-595259, Fax. 0298- 593844  
AMBARAWA  
Website : <http://www.pa-ambarawa.go.id>,  
e-mail : pa\_ambarawa20@yahoo.co.id

## BAB III

# PROFIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2021 dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Ambarawa. Survey ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan.

Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Agama Ambarawa yang telah dihimpun oleh surveyor TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT :

### 3.1 Profil Organisasi

Nama Instansi : **Pengadilan Agama Ambarawa**  
Alamat : Jl. Mgr. Soegijoprano No. 105  
No. Telp/Fax : (0298)595259, Fax. (0298)593844  
Waktu Pelayanan : 08.00 – 16.00 WIB  
Jenis Pelayanan : Pelayanan Pengadilan Agama Ambarawa, meliputi;

1. Perkawinan

- Izin nikah
- Hadhanah
- Wali adhal
- Cerai talak
- Itsbat nikah
- Cerai gugat
- Izin poligami
- Hak bekas istri
- Harta bersama
- Asal-usul anak
- Dispensasi nikah
- Pembatalan nikah
- Penguasaan anak
- Pengesahan anak
- Pencegahan nikah
- Nafkah anak oleh ibu

- Ganti rugi terhadap wali
  - Penolakan kawin campur
  - Pencabutan kekuasaan wali
  - Pencabutan kekuasaan orang tua
  - Penunjukan orang lain sebagai wali
2. Ekonomi Syari'ah
- Bank syari'ah
  - Bisnis syari'ah
  - Asuransi syari'ah
  - Sekuritas syari'ah
  - Pegadaian syari'ah
  - Reasuransi syari'ah
  - Reksadana syari'ah
  - Pembiayaan syari'ah
  - Lembaga keuangan mikro syari'ah
  - Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
  - Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
3. Waris
- Gugat waris
  - Penetapan ahli waris
4. Infaq
5. Hibah
6. Wakaf
7. Wasiat
8. Zakat
9. Shadaqah, dll

Biaya Pelayanan : Biaya perkara ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Nomor W11-A33/0152/HK.05/I/2021 tanggal 02 Januari 2021 tentang Panjar Biaya Perkara.

Persyaratan Administrasi : Tergantung pada jenis pelayanan

Jumlah Pengunjung : ± 30 - 70 orang/hari


Visi Misi : Visi : **"Terwujudnya Pengadilan Agama Ambarawa yang professional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung"**

Misi :


1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pencari keadilan, bebas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Alur Pelayanan :



Struktur Organisasi :



### 3.2. Profil Responden

#### 3.2.1 Pelayanan

Pengadilan Agama Ambarawa memberikan pelayanan pada survey tahun 2021, sebagian besar responden adalah responden yang melakukan pengurusan **Gugatan** yaitu sebesar **42,90 %** dari seluruh total responden. Rincian responden yang tersurvei berdasarkan pengguna jenis pelayanan dapat dilihat pada **Tabel 3.1**

**TABEL 3.1 PERSENTASE RESPONDEN  
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA  
BERDASARKAN PENGGUNA JENIS PELAYANAN**

Jenis Pelayanan	Percentase (%)
Pengajuan Perkara Gugatan	42,90
Pengajuan Perkara Permohonan	16,45
Akta Cerai	20,97
Pelayanan Lainnya	19,68
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

**Catatan :** Warna biru menunjukkan persentase terbesar pada pengguna jenis pelayanan

#### 3.2.2 Karakteristik Responden

**TABEL 3.2 PERSENTASE KARAKTERISTIK RESPONDEN  
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Percentase ( % )
1.	<b>Umur</b>	<b>30-39 tahun</b>	<b>31,61</b>
2.	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Perempuan</b>	<b>31,61</b>
No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Percentase ( % )
3.	Pendidikan Terakhir	SLTA	46,77
4.	Pekerjaan	Wiraswasta	45,48
5.	Suku Bangsa	Jawa	98,71

Dominasi masing-masing karakteristik responden pada Pengadilan Agama Ambarawa dapat dilihat pada **Tabel 3.2**. Karakteristik responden yang mewakili pengunjung Pengadilan Agama Ambarawa secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Agama Ambarawa dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

### 3.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Ambarawa pada **Tahun 2021** mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,28** atau konversi IKM sebesar **81,99**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2018 :

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL SKM</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI SKM</b>	<b>MUTU PELAYANAN</b>	<b>KINERJA UNIT PELAYANAN</b>
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.


Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi

keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

**TABEL 3.3 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN  
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	3,23	Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	3,25	Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	3,17	Baik
4	Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan.	2,95	Kurang Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	3,18	Baik
6	Kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan.	3,36	Baik
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait dengan kesopanan dan keramahan	3,40	Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,28	Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,69	Sangat baik
<b>Rata-rata tertimbang</b>		<b>3,28</b>	<b>Baik</b>

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan



**GRAFIK 3.1 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN  
PADA UNIT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**


Berdasarkan **Tabel 3.3** dan **Grafik 3.1** menunjukkan bahwa dari 7 unsur pelayanan sudah baik, 1 unsur pelayanan memiliki kualitas pelayanan yang sangat baik. Unsur pelayanan yang dinilai masyarakat memiliki kualitas sangat baik adalah Penanganan pengaduan pengguna layanan.

### 3.4. Analisa Antara Persepsi dan Harapan

Pada periode survey ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur pelayanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu **Kuadran I** : *Attributes to Improve*, **Kuadran II** : *Attributes to*

Maintain, **Kuadran III** : Attributes to Maintain, **Kuadran IV** : Attributes to De-emphasize.



**GAMBAR 3.6 DIAGRAM Matriks PERSEPSI DAN HARAPAN  
PELANGGAN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

**TABEL 3.6 VARIABEL-VARIABEL PADA TIAP-TIAP KUADRAN**

Kuadran	Variabel
I	U3 : Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. U5 : Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. U1 : Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. U2 : Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.
II	U6 : Kompetensi/ kemampuan petugas dalam

	<p>pelayanan.</p> <p>U7 : Perilaku petugas dalam pelayanan terkait dengan kesopanan dan keramahan</p> <p>U8 : Kualitas sarana dan prasarana</p> <p>U9 : Penanganan pengaduan pengguna layanan</p>
III	U4 : Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan.
IV	-

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing variabel dalam kuadran.

Terdapat 2 unsur pelayanan yang masuk dalam Kuadran I. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur-unsur yang terdapat di Kuadran I merupakan unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah namun harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi sehingga pada unsur-unsur yang masuk di Kuadran I perlu dilakukan perbaikan.

Unsur-unsur yang diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan antara lain :

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				PIC
			Agus-tus	Septem-ber	Okto-ber	Nopem-ber	
1	U2	Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.					Ketua SAPM
	U3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.					Ketua SAPM

Semua unsur tersebut berdasarkan persepsi masyarakat sudah baik. Namun hal tersebut masih belum sesuai dengan harapan masyarakat yang

menginginkan pelayanan yang lebih baik dari kualitas pelayanan yang diberikan saat ini.

### 3.5. Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Ambarawa pada periode Tahun 2021, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	81,99
2.	Kategori	Baik
3.	Unsur Terendah	-
4.	Unsur Tertinggi	U7 : Perilaku petugas dalam pelayanan terkait dengan kesopanan dan keramahan U9 : Penanganan pengaduan pengguna layanan
5.	Prioritas Perbaikan	U3 : Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. U4 : Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan.

### 3.6. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat.

Berikut adalah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap pelayanan Pengadilan Agama Ambarawa :

### 3.6.1 Saran terhadap Fasilitas

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap fasilitas di Pengadilan Agama Ambarawa.

**Tabel 3.6.1 Saran terhadap Pengadilan Agama Ambarawa**

No.	Opini/Pendapat Responden
1	Perlu penambahan ruang tunggu yang teduh dan representatif.
2	Perlu disediakan ruangan khusus Advokat/Pengacara
3	Perlu disediakan kantin di lingkungan pengadilan
4	Ruangan Posbakum kurang representative karena sempit, selain itu juga kurang nyaman jika harus mengungkapkan permasalahan para pihak sementara banyak antrian.

# KESIMPULAN & SARAN



**PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**  
Jl. Mgr. Soegijopranoto No. 105,  
Telp. 0298-595259, Fax. 0298- 593844  
AMBARAWA  
Website : <http://www.pa-ambarawa.go.id>,  
e-mail : pa\_ambarawa20@yahoo.co.id

## BAB IV

# KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Ambarawa maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2021 menunjukkan kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3,28** atau konversi IKM **81,99**.
2. Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi bahwa :  
Unsur – unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah :
  - U9 : Penanganan pengaduan pengguna layanan .
  - U6 : Kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan.
  - U7 : Perilaku petugas dalam pelayanan terkait dengan kesopanan dan keramahan.
  - U8 : Kualitas sarana dan prasarana
  - U2 : Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.
  - U1 : Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.
  - U3 : Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.
  - U5 : Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.

### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh pada survei Tahun 2021 :

1. Berdasarkan hasil analisa persepsi dan harapan pelanggan, maka unsur-unsur yang perlu mendapat prioritas perbaikan, yaitu :

- a. U2 : Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.
  - b. U3 : Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.
2. Perlunya pelatihan-pelatihan atau kegiatan serupa yang dapat memperbaiki kualitas kepribadian petugas pelayanan. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan tidak hanya diperuntukkan sebatas peningkatan kemampuan dalam melakukan pemrosesan berkas permohonan, mengingat masih adanya unsur yang menjadi prioritas perbaikan adalah berkaitan dengan perilaku petugas pelayanan, diantaranya kesopanan petugas pelayanan dan keramahan petugas pelayanan. Dengan demikian diharapkan pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan secara tersurat maupun tersirat.
3. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan sebaiknya secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap perbaikan yang telah dilakukan.
4. Untuk menjaga mutu pelayanan, disarankan Sistem Manajemen SAPM Pengadilan Agama Ambarawa terus diterapkan secara efektif dan konsisten serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

# LAMPIRAN



## **PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

Jl. Mgr. Soegijopranoto No. 105,  
Telp. 0298-595259, Fax. 0298- 593844  
AMBARAWA

Website : <http://www.pa-ambarawa.go.id>,  
e-mail : pa\_ambarawa20@yahoo.co.id

## **KUISIONER IKM**

### **DATA PENCACAH**

Nama : Dra. WIDAD, S.H.  
NIP : 19650422.199303.2.001

### **DATA UNIT PELAYANAN**

Unit Pelayanan :  
Jenis Pelayanan :

### **DATA MASYARAKAT**

Umur	Ket	Jumlah	Persen
	1. <20 Thn	6	1,94%
	2. 20 - 29 Thn	93	30,00%
	3. 30 - 39 Thn	98	31,61%
	4. 40 - 49 Thn	79	25,48%
	5. > 49 Thn	34	10,97%
	<b>TOTAL</b>	<b>310</b>	<b>100,00%</b>

Jenis Kelamin	Ket	Jumlah	Persen
	1. Laki-laki	141	45,48%
	2. Perempuan	169	54,52%
	<b>TOTAL</b>	<b>310</b>	<b>100,00%</b>

Pendidikan Terakhir	Ket	Jumlah	Persen
	1. SD kebawah	39	12,58%
	2. SLTP	70	22,58%
	3. SLTA	145	46,77%
	4. D1/D2/D3/D4	10	3,23%
	5. S1	42	13,55%
	6. S2 keatas	4	1,29%
	<b>TOTAL</b>	<b>310</b>	<b>100,00%</b>

Pekerjaan Utama	Ket	Jumlah	Persen
	1. PNS/TNI/POLRI	4	1,29%
	2. Pegawai Swasta	65	20,97%
	3. Wiraswasta/Usahawan	141	45,48%
	4. Pelajar/Mahasiswa	31	10,00%
	5. Petani	6	1,94%
	6. Buruh	25	8,06%
	7. Lainnya	38	12,26%
	<b>TOTAL</b>	<b>310</b>	<b>100,00%</b>

Suku Bangsa :

Ket	Jumlah	Persen
1. Jawa	306	98,71%
2. Madura	1	0,32%
3. Sunda	1	0,32%
4. Batak	0	0,00%
5. Banjar	0	0,00%
6. Lainnya	2	0,65%
<b>TOTAL</b>	<b>310</b>	<b>100,00%</b>

Jenis Layanan :

Ket	Jumlah	Persen
1. Gugatan	133	42,90%
2. Permohonan	51	16,45%
3. Akta Cerai	65	20,97%
4. Salinan Putusan	1	0,32%
5. Informasi	40	12,90%
6. Pengaduan	0	0,00%
7. Lainnya	20	6,45%
<b>TOTAL</b>	<b>310</b>	<b>100,00%</b>



33	55	5	L	S1	Perangkat Desa	Jawa	Lainnya	3	3	3	3	2	4	4	3	4
34	25	2	L	S1	Advokat	Jawa	Permohonan	3	4	3	3	3	4	4	3	2
35	25	2	P	S1	Advokat	Jawa	Lainnya	4	4	3	3	4	4	3	4	4
36	31	3	P	SMP	Swasta	Jawa	lainnya	4	3	3	3	3	3	3	3	3
37	35	3	P	SD	Petani	Jawa	Pendaftaran	3	4	4	3	4	4	4	4	4
38	29	2	L	SMP	Swasta	Jawa	Pendaftaran	4	4	4	3	4	4	4	4	4
39	32	3	L	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Permohonan	3	3	3	4	3	3	3	3	4
40	22	2	P	SMP	Pegawai swasta	Jawa	Permohonan	3	4	4	3	4	4	3	4	4
41	41	4	L	S1	Advokat	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	3	3	3	3	3
42	41	4	P	SMA	Sopir	Jawa	Pendaftaran	3	3	3	3	3	3	3	3	3
43	31	3	L	S2	Advokat	Jawa	Lainnya	3	3	4	3	3	4	3	3	4
44	35	3	P	SLTP	Swasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	3	3	3	3	1
45	41	4	P	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Lainnya	2	2	3	2	3	3	3	2	3
46	45	4	P	SD	Swasta	Jawa	Gugatan	3	3	4	3	4	4	4	4	4
47	23	2	L	SD	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	4	4	3	4	4	4	4	4	4
48	41	4	L	S1	Advokat	Jawa	Permohonan	3	3	4	3	3	3	3	3	4
49	35	3	P	SLTA	Swasta	Jawa	Permohonan	3	4	4	4	4	3	3	4	4
50	41	4	L	SD	Swasta	Jawa	Permohonan	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51	41	4	P	S1	Advokat	Jawa	Informasi	4	3	3	4	4	4	4	4	3
52	21	2	P	SMP	Swasta	Jawa	Lainnya	3	3	3	3	3	3	3	2	4
53	45	4	P	SLTP	Swasta	Jawa	Pendaftaran	4	4	4	2	3	3	3	3	4
54	23	2	P	S1	Wiraswasta	Jawa	Permohonan	3	3	3	3	3	3	3	3	4
55	51	5	L	SLTA	Swasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	3	2	3	3	4
56	30	3	L	SLTA	Buruh	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	3	3	3	3	4
57	22	2	P	SLTA	Buruh	Jawa	Gugatan	4	3	3	2	3	4	3	3	3
58	22	2	L	S1	Advakot	Jawa	Pendaftaran	4	4	4	3	4	4	4	4	4
59	45	4	L	SLTA	Wiraswasta	Jawa	lainnya	3	3	2	3	1	4	3	3	4
60	45	4	P	SLTA	Swasta	Jawa	Lainnya	4	4	3	4	4	4	4	4	4
61	23	2	L	SLTA	Swasta	Jawa	Pendaftaran	3	3	2	3	3	3	3	2	4
62	24	2	L	SLTA	Pegawai swasta	Jawa	Informasi	3	3	3	3	3	3	3	3	4
63	65	5	L	SD	Lainnya	Jawa	Gugatan	3	4	3	3	4	4	4	4	4
64	51	5	P	S1	Lainnya	Jawa	Pendaftaran	4	3	34	3	4	4	4	4	4
65	40	4	P	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Lainnya	3	3	2	2	2	3	3	2	4
66	35	3	P	DI	Wiraswasta	Jawa	Lainnya	3	3	2	2	2	3	3	2	4

67	30	3	L	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Lainnya	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	4
68	42	4	P	D1	Swasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	4
69	27	2	P	SLTA	Buruh Pabrik	Jawa	Pendaftaran	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4
70	51	5	L	S 2	Advokat	Jawa	Pendaftaran	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3
71	41	4	L	S 2	PNS	Jawa	Informasi	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
72	33	3	L	S1	Swasta	Jawa	Informasi	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
73	31	3	P	S1	Swasta	Jawa	Informasi	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4
74	32	3	L	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Informasi	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
75	45	4	L	S 2	Advokat	Jawa	Akta Cerai	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4
76	32	3	L	S1	Advokat	Jawa	Akta Cerai	3	4	2	3	4	2	3	2	3	2	3
77	40	4	L	S2	Advokat	Jawa	Akta Cerai	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4
78	45	4	L	S1	Wiraswasta	Jawa	Pendaftaran	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3
79	41	4	P	SD	Buruh	Jawa	Pendaftaran	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
80	22	2	P	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Pendaftaran	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4
81	32	3	L	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Pendaftaran	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
82	51	5	L	S1	Advokat	Jawa	Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	37	3	L	SLTA	Swasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4
84	31	3	P	SLTA	Perangkat Desa	Jawa	Informasi	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
85	26	2	P	SLTA	Buruh	Jawa	Pendaftaran	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
86	50	5	P	S1	PNS	Jawa	Gugatan	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
87	30	3	P	SD	Karyawan pabrik	Jawa	Gugatan	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4
88	33	3	P	SLTA	Swasta	Jawa	Pendaftaran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
89	48	4	L	SD	Tani	Jawa	Akta Cerai	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3
90	31	3	L	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
91	28	2	P	SLTP	Buruh	Jawa	Informasi	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3
92	45	4	L	SD	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
93	35	3	L	S1	Advokat	Jawa	Pendaftaran	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
94	30	3	L	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Lainnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95	32	3	L	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
96	45	4	P	SLTP	Karyawan pabrik	Jawa	Akta Cerai	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4
97	45	4	L	SLTP	Swasta	Jawa	Akta Cerai	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
98	39	3	P	SLTA	Karyawan pabrik	Jawa	Akta Cerai	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4
99	41	4	P	SLTP	Ibu rumah tangga	Jawa	Informasi	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
100	30	3	P	SLTP	Pedagang	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4

101	36	3	P	SLTP	Swasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
102	35	3	L	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
103	53	5	L	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3
104	44	4	L	SLTA	Akta Cerai	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
105	41	4	L	SLTA	Swasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	2	3	3	4	2	4
106	47	4	P	SLTP	Swasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
107	51	5	L	SLTA	Karyawan pabrik	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
108	50	5	P	SLTA	Swasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
109	46	4	P	SLTA	Swasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	2	3	4	2	4	3	3
110	28	2	L	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Pendaftaran	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3
111	44	4	P	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	3	4	2	2	3	4	4	4	4	4
112	40	4	P	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	4	3	2	2	3	4	4	4	4	4
113	37	3	L	SLTP	Tani	Jawa	Gugatan	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4
114	40	4	P	SLTP	Buruh	Jawa	Akta Cerai	3	3	2	2	3	4	4	4	4	3
115	34	3	L	SLTA	Buruh	Jawa	Gugatan	3	3	2	3	3	4	4	4	4	3
116	37	3	L	SLTA	Swasta	Jawa	Pendaftaran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
117	45	4	P	SLTP	Buruh	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4
118	37	3	P	SLTA	Buruh	Jawa	Akta Cerai	3	4	2	2	2	1	4	4	4	4
119	30	3	P	S1	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	2	3	4	3	3	3	3	4
120	43	4	L	SLTA	Buruh	Jawa	Pendaftaran	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
121	53	5	L	SLTA	Karyawan pabrik	Jawa	Informasi	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
122	63	5	L	SLTA	Buruh	Jawa	Pendaftaran	3	4	2	2	3	3	4	3	4	4
123	32	3	L	SLTP	Buruh	Jawa	Informasi	3	3	3	3	1	3	3	3	3	4
124	48	4	P	SLTP	Swasta	Jawa	Pendaftaran	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3
125	46	4	L	SLTA	Buruh	Jawa	Informasi	4	4	3	1	3	3	3	3	3	2
126	40	4	L	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Pendaftaran	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
127	47	4	P	SLTA	Buruh	Jawa	Salinan Putusan	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4
128	38	3	p	SD	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4
129	28	2	P	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
130	35	3	L	SMP	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
131	35	3	P	SD	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4
132	28	2	P	SD	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
133	20	2	P	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
134	40	4	L	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4

135	18	1	P	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Permohonan	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
136	39	3	P	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Permohonan	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
137	45	4	L	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
138	21	2	L	SLTA	PNS	Jawa	Gugatan	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4
139	17	1	P	SLTP	Belum Bekerja	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4
140	49	4	P	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4
141	50	5	L	S1	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4
142	31	3	L	SD	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
143	48	4	L	S1	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
144	33	3	P	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
145	26	2	P	SLTA	Wiraswasta	Sunda	Gugatan	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3
146	45	4	P	S1	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
147	38	3	L	SD	Lainnya	Jawa	Gugatan	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3
148	41	4	P	SLTP	Lainnya	Lainnya	Gugatan	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3
149	42	4	L	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	2	3	4	3	4	4	4	4
150	27	2	P	SLTP	Lainnya	Jawa	Gugatan	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4
151	25	2	P	SLTA	Lainnya	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
152	42	4	L	SLTP	Lainnya	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	2	3	3	3	2	4
153	46	4	P	SLTA	Lainnya	Jawa	Lainnya	3	3	3	3	4	3	3	2	3	
154	35	3	L	SLTP	Lainnya	Jawa	Lainnya	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3
155	46	4	P	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	2	3	4	3	4	3	4	4
156	46	4	P	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	2	3	3	2	3	3	3	3	4
157	17	1	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Permohonan	3	3	3	3	1	3	3	4	1	
158	22	2	L	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Permohonan	4	4	4	3	1	3	3	3	3	1
159	18	1	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Permohonan	3	3	3	2	2	3	3	2	2	
160	19	1	L	SLTP	Buruh	Jawa	Permohonan	3	3	3	2	3	3	3	2	4	
161	35	3	L	SD	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	2	2	3	3	2	3	
162	35	3	L	SD	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	4	3	3	4	4	
163	35	3	P	SD	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	1	2	2	2	3	3	3	3	
164	49	4	L	SD	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	1	2	3	3	1	
165	50	5	L	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
166	24	2	P	SLTA	Lainnya	Jawa	Gugatan	3	3	3	2	3	4	4	4	3	
167	60	5	L	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Informasi	4	4	3	3	4	4	4	4	3	
168	47	4	L	SD	Buruh	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	4	3	3	3	3	

169	21	2	P	SD	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
170	38	3	L	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	1	4	3	3	3	3	3	4
171	35	3	P	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
172	21	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Permohonan	3	3	3	2	4	3	3	3	3	4
173	22	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4
174	21	2	P	STLA	Pelajar	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4
175	25	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Gugatan	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4
176	21	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
177	20	2	L	SLTA	Pelajar	Jawa	Informasi	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4
178	20	2	L	SLTA	Pelajar	Jawa	Gugatan	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4
179	21	2	P	S1	Pelajar	Jawa	Informasi	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4
180	20	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Informasi	3	3	3	2	4	4	3	4	4	4
181	20	2	L	SLTA	Pelajar	Jawa	Gugatan	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4
182	22	2	L	SLTA	Pelajar	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
183	21	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
184	21	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Informasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
185	21	2	L	SLTA	Pelajar	Jawa	Informasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
186	21	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Informasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
187	21	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
188	21	2	L	SLTA	Pelajar	Jawa	Informasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
189	21	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Informasi	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4
190	20	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Informasi	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4
191	26	2	P	SLTP	Lainnya	Jawa	Gugatan	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4
192	56	5	P	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4
193	47	4	P	S2	Lainnya	Jawa	Akta Cerai	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
194	30	3	L	SD	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
195	30	3	L	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4
196	30	3	L	SLTA	Lainnya	Jawa	Gugatan	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4
197	43	4	P	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4
198	20	2	P	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3
199	35	3	L	SD	Lainnya	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
200	39	3	P	SLTP	Buruh	Jawa	Akta Cerai	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4
201	25	2	L	SD	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4
202	26	2	L	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3

203	41	4	L	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	5	3	3	3	3	4
204	28	2	P	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	3	2	2	2	3	3	3	3	2	3
205	43	4	P	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	2	4	4	3	4	3	3
206	63	5	L	S1	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	2	3	3	3	2	1
207	36	3	P	S1	Lainnya	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
208	56	5	P	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4
209	32	3	P	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
210	54	5	P	SLTA	Lainnya	Jawa	Lainnya	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
211	27	2	P	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	2	4	3	3	4	4	4
212	34	3	L	S1	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	3	4	3	3	3	3	3	3	2	4
213	40	4	L	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Lainnya	1	3	3	3	2	4	4	3	4	4
214	28	2	P	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
215	46	4	P	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	4	3	3	2	4	4
216	58	5	P	D1	lainnya	Jawa	Akta Cerai	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4
217	46	4	P	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
218	35	3	P	S1	Lainnya	Madura	Lainnya	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4
219	18	1	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Permohonan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
220	27	2	P	SLTA	Lainnya	Jawa	Gugatan	3	4	3	3	2	3	4	4	4	4
221	20	2	P	SD	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
222	52	5	P	D2	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
223	27	2	P	SD	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	1	4	4	4	4	4
224	28	2	P	SLTP	Swasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
225	30	3	P	SLTP	Swasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	1	3	3	3	3	4
226	28	2	P	S1	Swasta	Jawa	Gugatan	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4
227	28	2	P	SLTP	Swasta	Jawa	Akta Cerai	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
228	29	2	P	SLTA	Lainnya	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
229	42	4	P	SD	Buruh	Jawa	Akta Cerai	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4
230	45	4	P	SD	Swasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4
231	49	4	P	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
232	33	3	P	SLTP	Swasta	Jawa	Gugatan	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
233	31	3	P	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Gugatan	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
234	34	3	L	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Permohonan	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
235	36	3	P	SLTA	Swasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4
236	32	3	P	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4

237	39	3	L	SD	Lainnya	Jawa	Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
238	34	3	P	SLTP	Lainnya	Jawa	Gugatan	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4
239	30	3	P	SLTA	Swasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4
240	48	4	P	SD	Wiraswasta	Jawa	Permohonan	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
241	38	3	P	SLTA	Swasta	Jawa	Informasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
242	40	4	P	SLTA	Swasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
243	50	5	P	SLTA	Swasta	Jawa	Gugatan	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4
244	34	3	L	SD	Lainnya	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4
245	24	2	P	SLTA	Swasta	Jawa	Informasi	3	4	5	3	1	4	4	4	4	4	4
246	35	3	P	S1	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
247	56	5	P	SLTA	Swasta	Jawa	Akta Cerai	3	4	4	3	1	4	4	4	4	4	4
248	28	2	L	SLTP	Swasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
249	41	4	L	SLTA	Lainnya	Jawa	Permohonan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
250	34	3	L	SLTA	Lainnya	Jawa	Permohonan	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4
251	21	2	P	SLTA	Swasta	Jawa	Akta Cerai	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
252	35	3	P	SLTP	Lainnya	Jawa	Informasi	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
253	21	2	P	SLTA	Swasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
254	31	3	L	SLTA	Swasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
255	20	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Informasi	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
256	21	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Informasi	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
257	41	4	P	SLTP	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
258	22	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Informasi	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
259	20	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Informasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
260	22	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Informasi	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
261	56	5	L	SD	Lainnya	Jawa	Akta Cerai	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
262	27	2	P	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4
263	29	2	L	SD	Lainnya	Jawa	Permohonan	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4
264	41	4	L	SLTP	Swasta	Jawa	Permohonan	3	3	3	4	2	4	4	4	4	4	4
265	21	2	L	SLTA	Pelajar	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	2	3	3	4	2	3	4	3
266	21	2	P	SLTA	Pelajar	Jawa	Informasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
267	29	2	L	SLTA	Swasta	Jawa	Akta Cerai	3	4	3	3	1	3	4	3	3	4	4
268	31	3	L	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4
269	42	4	L	SLTA	Wiraswasta	Jawa	Akta Cerai	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
270	22	2	L	SLTA	Pelajar	Jawa	Akta Cerai	3	3	3	2	3	4	3	4	3	4	3



